

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DAN KEDUDUKAN ANAKNYA MENURUT HUKUM  
PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM



Disusun Oleh :

**NOFRIZA AZIZ**

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1424 H / 2003 M

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DAN KEDUDUKAN ANAKNYA MENURUT HUKUM  
PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh :

**Nofriza Aziz**

98110285

Dibawah Bimbingan



H. Zubir Lani, SH



Dra. Hj. Romlah Widayati, MA







JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1424 H / 2003 M

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah dan Kedudukan Anaknya Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam”**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 September 2003. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (S1) pada jurusan Mu’amalah.


Jakarta, 25 September 2003

### Panitia Ujian Munaqasyah

- |                  |                                  |  |
|------------------|----------------------------------|--|
| 1. Ketua         | : Drs. Hasanuddin, M.Ag          |    |
| 2. Sekretaris    | : Dra. Muzayyanah                |   |
| 3. Penguji I     | : Dr. H. Ahmad Munif, MA         |  |
| 4. Penguji II    | : Drs. Hasanuddin, M.Ag          |  |
| 5. Pembimbing I  | : H. Zubir Lani, SH              |  |
| 6. Pembimbing II | : Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag |  |

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari’ah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta

  
(Drs. H. Hasanuddin, M.Ag)



## KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas yang maha berat, yakni menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Kedudukan Anaknya Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana agama jurusan Mualamah Fakultas Sya’riah pada Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, penulis menyadari bahwa sesungguhnya tulisan ini masih jauh dari harapan karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dengan hati yang tulus ikhlas sangat kami harapkan, sehingga skripsi ini bermanfaat menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat pada umumnya dan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri pada khususnya.

Al-Hamdulillah dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak mengenal lelah dan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, serta support dari semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya pada kesempatan yang sangat mulia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Yang terhormat, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Prof, K.H. Ali Yafie.
2. Yang terhormat, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Drs. Hasanuddin, M.Ag.
3. Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat, H. Zubir Lani, SH dan Dra. Hj. Romlah Widayati, MA, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan ini.
4. Yang terhormat, bapak / ibu dosen yang telah banyak membantu memberikan ilmu dan pengetahuan selama dibangku kuliah.
5. Pimpinan Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Iman Jama' beserta Stafnya yang telah banyak memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulisan.
6. Sembah sujud dan ucapan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya buat yang terhormat, ayahanda **H. Abdul Aziz Has** dan ibunda **Basyariah** yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kepada Ilahi Rabbi untuk kesuksesan anaknya, semoga Allah swt menyayangi dan mengampuni dosa keduanya.
7. Adik-adikku yang tercinta dan selalu kurindukan, Fauzan, Lina, Fadli, Fakhri, Nazri dan saudara-saudaraku yang senantiasa membuatku tersenyum.

8. Kekasihku tercinta, Kak Ruddy yang Insya Allah akan menjadi pendamping hidupku dengan penuh kesabaran dan kesetiaan telah banyak membantu dalam suka dan duka.
9. Teman-temanku angkatan “98” yang selalu bersama-sama menikmati indahnya suasana selama di asrama.

Tiada kata yang terindah penulis sampaikan selain do'a dan rasa syukur kepada Allah swt semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat rahmat dan syafaat dari Allah. Amin ya Robbal Alamin.

Jakarta, Rajab 1424 H  
September 2003 M

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan Menurut KUH Perdata .....	8
1. Syarat-syarat Perkawinan .....	9
2. Sebab-sebab Terhalangnya Perkawinan .....	13
B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	14
1. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	15
2. Sebab-sebab Terhalangnya Perkawinan .....	18
C. Perkawinan Menurut Para Fuqaha .....	20

### **BAB III PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN KEDUDUKAN ANAKNYA**

A. Arti Wanita Hamil di Luar Nikah .....	27
1. Menurut KUH Perdata .....	27
2. Menurut Hukum Islam .....	28
B. Hukum Menikahi Wanita Hamil .....	30
1. Menurut KUH Perdata .....	30
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	31
3. Menurut Fuqaha .....	32
C. Kedudukan Anak Wanita Hamil Luar Nikah .....	37
1. Menurut KUH Perdata .....	37
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	39
3. Menurut Fuqaha .....	44
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Luar Nikah .....	45
1. Menurut KUH Perdata .....	45
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	47
3. Menurut Fuqaha .....	48

### **BAB IV. HUKUM WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH**

A. Menurut KUH Perdata .....	50
B. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	54
C. Menurut Fuqaha .....	57



## **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan muda-mudi dewasa ini, seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, sebut saja terjadi kehamilan sebelum dilakukan pernikahan atau lebih dikenal dengan kehamilan pranikah. Kondisi seperti ini tidak saja berdampak pada nilai-nilai dan norma hukum dimasyarakat tetapi juga secara psikologis berdampak negatif bagi perkembangan dan kelanjutan dari pribadi-pribadi yang bersangkutan.

Media masa dewasa ini sangat konsen menyoroti ataupun membahas masalah pergaulan bebas ini. Salah satu yang menjadi perhatian serius oleh media masa adalah “Masalah/kasus aborsi, di mana persoalan aborsi sebagai akibat dari kehamilan pranikah yang tiap tahunnya mencapai 1,5 juta bayi tanpa dosa yang digugurkan dengan cara aborsi atau atau lebih dari 50% digugurkan dengan sengaja”<sup>1</sup>

Karena itu persoalan yang menyangkut kehamilan pranikah ini merupakan satu persoalan yang membutuhkan perhatian dan pemecahan dari semua pihak karena dampaknya membawa kegelisahan dan keresahan pada masyarakat, terutama orang tua, kalangan pendidik, tokoh masyarakat dan alim ulama.

---

<sup>1</sup> Harian Suara Karya, 2002

Syari'at Islam adalah keseluruhan hukum yang tetap, karena dialah prinsip utama yang fundamental. Bagi agama yang lurus, dia juga memiliki ketegasan sebagaimana yang ditetapkan dalam bentuk perintah dan larangan. Apa yang di perintahkan adalah baik dan apa yang di larang adalah buruk.

Sebagai bukti, ketegasan akan larangan berzina, baik pada masa Rasulullah saw, sampai sekarang dan akan datang tetap haram hukumnya.

Kata zina berasal dari kata bahasa arab, yaitu زنى - يزني yang menurut bahasa berarti الفسق = Zina, العرضى والبغاء = Pelacuran, atau الوطاء المحرم = hubungan seksual yang terlarang.<sup>2</sup>

Adapun menurut syara sebagai berikut :

ادخال فرخ في فرج منتهى طبعاً محرم شرعاً<sup>3</sup>

*"Masuknya kemaluan pria kedalam kemaluan wanita secara pasti yang diharamkan menurut syara"*

menurut Al-Jurjani

"الوطء في قبل خال عن غيرملك و شبهة"<sup>4</sup>

*"Memasukan penis (zakar) ke dalam vagina (farj) bukan miliknya (bukan isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan)"*

<sup>2</sup> Ahmad Warson, al-Munawir, Kamus - Arab - Indonesia, al-Munawir, (Yogyakarta : 1984),h. 826

<sup>3</sup> Al-Qurtubi, Al-Jami Liahkan Al-Qur'an, (Beirut : Dar al-Fikr), Juz 12, h. 159

<sup>4</sup> Al-Jurjani, Al-Tarif, (Cairo : Mustafa Al-Babi Al-Halabi) h. 369

Dari definisi menurut Al-Jurjani, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi 2 unsur, yaitu:

- a. Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua manusia yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex); dan,
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan seks<sup>5</sup>

Dengan demikian, pengertian anak luar nikah menurut Islam :

“Anak yang lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan yang sah menurut syari’at”<sup>6</sup>

Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sangat buruk, Firman Allah swt dalam surah Al-Isra’ ayat 32

{الإسراء/١٧ : ٣٢} ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.(Al-Isra /17 : 32)

Hukum tidak membedakan pelaku zina, apakah ia perjaka atau perawan atau ia sudah beristri atau bersuami semua di ancam hukuman, adapun yang membedakan ialah pelaku itu sudah terikat perkawinan atau belum, bagi yang belum terikat perkawinan dihukum dera sedangkan bagi yang sudah terikat perkawinan di hukum rajam.

Dalam hukum perdata, pelaku zina di bedakan antara yang perawan dan perjaka dengan yang sudah terikat perkawinan yang sah kemudian melakukan

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta; CV. H. Masagung, 1990), cet. Ke-1, h. 33

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, (Kairo dar Al-Kutub Al-Hadisah, 1975), Juz 2, h. 324

hubungan dengan pihak ketiga.<sup>7</sup> Apabila seorang perawan dan perjaka melakukan suatu perbuatan seksual sehingga terjadi kehamilan maka hamilnya tidak di namakan hamil zina.

Pelaku zina di ancam hukuman pidana, menurut KUHP pasal 284 (1) dan (2) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dari uraian di atas, dapat di fahami bahwa kehamilan di luar nikah yang sah mempunyai banyak akibatnya terutama dari segi hukumnya itu sendiri dan juga anak yang dilahirkannya itu, mengamat kenyataan itulah penulis mengangkatnya kedalam skripsi sederhana dengan topik “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Kedudukan Anaknya Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.” Harapan penulis kiranya pembahasan ini dapat memenuhi sasaran yang diharapkan.

## **B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah**

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi pada masalah:

1. Yang dimaksud hukum perdata dalam skripsi ini adalah kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Yang dimaksud hukum Islam adalah Perdata Islam, dan kompilasi hukum Islam.

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Membahas Hukum Perkawinan Nasional* (Medan, CV. Zakir Trading, 1975) h.136

Kemudian agar pembahasan skripsi ini terarah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pandangan hukum perdata barat dan hukum islam mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah, dibolehkan atau tidak?
- b. Hamil di luar nikah sebagai akibat perbuatan zina, bagaimanakah pandangan hukum perdata barat dan hukum Islam terhadap masalah tersebut?
- c. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah dan bagaimana kewajiban orangtua serta bagaimana pembagian warisan terhadapnya menurut pandangan hukum perdata barat dan hukum Islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Meneliti kembali pendapat-pendapat para ulama tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.
2. Memperjelas status anak yang dilahirkan menurut hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.
3. Melihat sejauh mana relevansi keduanya untuk saat ini.

Manfaat penulisan ini antara lain :

1. Diharapkan untuk membantu masyarakat dalam melihat permasalahan ini dari sudut hukum perdata barat dan hukum Islam.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas syariah Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

#### **D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Data-data yang diperlukan diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas, baik primer maupun skunder.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode deskriptif dan analitik. Metode deskriptif dipakai untuk memperoleh gambaran tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dan kedudukan anaknya secara jelas. Metode analitik dipakai untuk menganalisis kembali secara kritis masalah tersebut.

Sedangkan teknik penulisan, penulis merujuk kepada Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002. dengan penegasan sebagai berikut :

1. Dalam Daftar Pustaka, Alquran dan terjemahnya diletakkan pada urutan pertama.
2. Ayat-ayat tidak diberi catatan kaki, sumber pengambilannya adalah Alquran dan terjemahnya, terbitan proyek pengadaan kitab suci Alquran Departemen Agama Republik Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulisannya dibagi didalam beberapa Bab dengan Rincian sebagai berikut :

- Bab I Merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.
- Bab II Membahas perkawinan yang bertujuan untuk memberikan landasan pemahaman untuk bab-bab selanjutnya. Hal yang diuraikan dalam bab ini antara lain pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan sebab-sebab terhalangnya perkawinan.
- Bab III Membahas tentang Perkawinan wanita hamil dan kedudukan anaknya menurut hukum perdata barat dan hukum Islam dimana akan dibahas tentang wanita hamil, hukum Perkawinan terhadap wanita hamil, status anak yang lahir dari Perkawinan tersebut dan kewajiban orang tua terhadap anak di luar Perkawinan menurut hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.
- Bab IV Membahas tentang waris bagi anak di luar nikah, yang mencakup tentang pengertian, pihak-pihak dalam hukum waris bagi anak di luar nikah dan lain-lain.
- Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan “Perkawinan wanita hamil di luar nikah dan kedudukan anaknya menurut hukum perdata barat dan hukum Islam“, maka sampailah kini penulis pada bab terakhir yang merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran pokok dari skripsi ini.

1. Perkawinan wanita hamil di luar nikah dan kedudukan anaknya dalam pandangan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya :

##### **a. Persamaan**

- 1) Hukum Islam dan hukum perdata memandang bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa kepada pengaruh yang besar & merupakan jalan yang sah sebagai jalan keluar dari pemecahan dorongan seks manusia secara sah.
- 2) Hukum Islam memandang bahwa manikahi wanita di luar nikah dibolehkan, begitu juga menurut hukum perdata, kalau sudah cukup syarat-syaratnya, maka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

- 3) Hukum Islam & perdata memandang dengan adanya pernikahan maka akan timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, juga hubungan antara orangtua dengan anaknya dan timbul pula hubungan keluarga sedarah dan semenda.
- 4) Hukum Islam memandang bahwa seorang anak dapat dipertalikan pada ayahnya, apabila anak itu lahir setelah 6 bulan dari perkawinan orang tua, kurang dari itu di ayah dapat menyangkalnya. Hukum perdata pun memandang bahwa batas minimal seorang anak dapat di pertalikan kepada ayahnya, apabila ia lahir di atas 180 hari dari hari pernikahan orang tuanya, jika kurang dari itu ayah dapat menyangkal anaknya itu.

b. Perbedaan

- 1) Hukum Islam memandang pernikahan adalah suatu yang sakral dan mempunyai tendensi religi. Sedangkan hukum perdata memandang perkawinan dari segi keperdataannya saja dengan mengenyampingkan aturan agama.
- 2) Hukum Islam memandang setiap hubungan diluar pernikahan yang sah adalah perzinahan, tanpa membedakan status kedua pelaku sedangkan hukum perdata yang dinamakan zina hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin dengan pihak ke 3, bila belum terikat pada perkawinan yang sah tidak di namakan berzina, apa lagi dilakukan suka-sama suka.

- 3) Hukum Islam memandang bahwa anak yang di lahirkan di luar nikah, ia tetap mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dalam hukum perdata anak yang dilahirkan di luar nikah bisa saja tidak mempunyai ibu, bapak kalau ia tidak diakui dan di sahkan. Tetapi kalau diakui dan di sahkan ia mempunyai ibu bapak.
  - 4) Hukum Islam memandang anak diluar nikah mempunyai hukum tetap, tidak berubah karena perkawinan, ia tetap tidak mempunyai ayah dan hanya dihubungkan pada ibu dan keluarga ibu. Anak tidak berhak menerima warisan dari laki-laki yang menghamili ibunya dan laki-laki tersebut juga tidak berhak menerima warisan dari anak tersebut. Sedangkan hukum perdata memandang anak diluar nikah yang berstatus tidak sah, ia bisa menjadi sah kalau ia diakui juga di sahkan & mendapat warisan sebagai mana anak lainnya.
2. a. Hukum perdata barat memandang bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah dibolehkan, jika syarat-syaratnya sudah cukup maka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Begitu juga menurut hukum Islam, menikahi wanita hamil di luar nikah itu di bolehkan, ia boleh dinikahi tanpa memberlakukan hukum iddah kepadanya. Ulama yang membolehkannya adalah imam syafi'i, hanafi dan malik, pendapat inilah yang mendasari pelaksanaan perkawinan wanita hamil karena zina di Indonesia.

- b. Hukum perdata barat memandang bahwa yang dinamakan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan pihak ketiga, kalau belum terikat pada perkawinan yang sah tidak dinamakan berzina apalagi dilakukan suka sama suka. Sedangkan hukum Islam memandang setiap hubungan di luar perkawinan yang sah adalah zina, tanpa membedakan status kedua pelaku tersebut.
- c. Hukum perdata barat memandang bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai status tidak sah, tetapi ia bisa menjadi anak sah kalau sudah diakui dan disahkan oleh kepala negara maka ia berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya serta warisan sebagai mana anak-anak yang lain. sedangkan hukum Islam memandang bahwa anak di luar nikah mempunyai hukum tetap, tidak berubah karena perkawinan, ia tetap tidak mempunyai ayah dan hanya dihubungkan pada ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari laki-laki yang menghamili ibunya dan laki-laki tersebut juga tidak berhak menerima warisan dari anak tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi jumlah kasus terjadinya wanita hamil di luar nikah hendaknya aparat yang berwenang memberikan sangsi yang berat bagi para penzina/pelacur.

2. Bagi para orang tua hendaknya membekali putra-putri mereka dengan pendidikan agama sejak kecil agar kelak setelah remaja mereka dapat mengendalikan diri serta tidak mudah terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya pergaulan bebas / seks bebas, selain pendidikan agama perhatian & bimbingan orang tua banyak remaja yang salah jalan karena tidak ada perhatian orang tua.
3. Bagi para guru atau pendidik hendaklah, di sekolah di kembangkan kurikulum yang mengutamakan penghayatan deari pada sekedar pengenalan masalah, dalam pendidikan formal ini dapat di sampaikan pesan-pesan yang memberikan kesan bahwa zina bukan dosa kecil yang dapat di langgar begitu saja tetapi dapat meracuni seseorang.
4. Bagi para remaja, sebaiknya mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti forum-forum, semacam kursus / pengajian agar terhindar dari keinginan untuk berhura-hura yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang agama.
5. Maraknya Pornoaksi dan Pornografi sekarang ini telah membuat genarasi muda menjadi terangsang untuk melakuakan perbuatan asusila oleh sebab itu hendaknya media massa baik cetak maupun elektronik lebih selektif lagi dalam memuat atau menayangkan gambar-gambar & film.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Abi Daud, Sunan Abu Daud, Beirut : Dar al-fikr, 1994, Jilid III

Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut KUH Perdata (BW), Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986, Cet Ke-3

Anshari, Zakaria, Abi Yahya, Al-Fath – Al-Wahab, Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi, 1948

Asqolani, Hajar, Ibnu, Al-Bulughu Al-Maram, Semarang: Toha Putra, tt

Baary, Zakaria Ahmad Al-, Hukum Anak-anak Dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1977, Cet. Ke -1

Bakri A. Rahman dan A. Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981

Bukhari. Moh. Bin Ismail, Shahih Bukhari, Dar al-Matabi' al-Sya'bi, Jilid III

Fachruddin, Fuad Muhammad, Dr., Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991, Cet Ke-2.

Hamidi, Muamal, Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya, Surabaya : Bina Ilmu, 1980.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan : CV. Zahir Trading, 1975, Cet ke-1

Harian Suara Karya, 2002.

Jazari, Ibn Al-Asir. Al, Jami Al-Usul Fi Ahadis Al-Rasul, Bairut : Dar Al Fikr, Juz. 9

Jaziry, Abdul Rahman, Al, Al-Fighu Ala Mazhahibu Al-Arba'ah, Mesir : Al-Tijriyah Qubro, tt

Jurzani, Al, Al-Ta'rif, Kairo : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1981

Kanid, Muhammad Zakariya Al-, Awjaza Al-Masalik. Ila Muwata Malik, Libanon, Juz 12.

Kartasapoetra, Rien, G, SH., Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Jakarta : PT Bina Aksara, 1988.

Lakson, Luciana, Dari Wanita Untuk Wanita, Surabaya : Usaha Niaga, 1987

Muhdlor, Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan, Jakarta : Al-Bayan, 1994.

Munawir, Ahmad Warson, Al, Kamus Arab Indonesia Al-Munawir, Yogyakarta : 1984

Musthafa Al-Maragi, Ahmad, Tafsir Al-Maragi, Beirut : Dar al-Fikr, 1985.

Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi al-, Shahih Muslim, Beirut : Dar al-Fikr, Juz I. Cet ke-I.

Nasikun, Drs, M.A, Tafsir Ayat Ahkam Tentang Beberapa Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam, Yogyakarta : CV. Bina Ilmu, 1984

Nawawi, Abi Zakaria Yahya Al-din bin Syarif Al-, Majmu' Syarah Al-Muhazib, Beirut : Dar al-Fikr, Juz. 16

Nawawi, Bachict, SH., Zina Pelacur, Homoseks dan Aids, Mimbar Agama Islam, 19, Th. IX, 1990/1991.

Pedoman Penyuluhan Hukum, (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI) Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995/1996.

Prakoso, Djoko, SH. dan Murtika, Ketut I. SH., Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro, Wiryono, Prof, Dr., Hukum Kewarisan di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung, 1983.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985, Cet. Ke-2.

Qurtubi, Al, Al-Jami'iahkam Al-Quran, Bairut : Dar Al-Fikr, Juz 12

Rahman, Fatchur, Drs., Ilmu Waris, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1981, Jilid II

Ramulyo, M. Idris, S.H, M.H, Beberapa Masalah Tentang Hukum Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Indo Hillco, 1985, Cet. Ke-1.

-----, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

-----, Perbandingan Hukum Kewarisan, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Rasyid, Sulaiman., Fiqh Islam, Bandung : Penerbit Sinar Baru, 1990.

Rasyidi, Lili., Drs. SH., LLM, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia. Bandung : Alumni, 1982.

Rusyd, Ibnu, Bidayah, Al-Mujtahid, Kairo : Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 1975, juz 2.

Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Kuwait : Dar al-Bayan, 1981, Jilid II

-----, Fiqh as-Sunnah, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1988.

Subekti, Prof., SH., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, Cet. Ke-26.

Subekti, dan R. Tjitrosudibio, KUH Perdata, Jakarta : Pradya Paramita, 1983.

Tanjung, Armaldi da Elfita, Mangapa Zina di Larang, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1997, Cet. Ke-1.

Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Beirut : Dar al-Fikr, Juz II

Thalib, Sayuti, SH., Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987. Cet. Ke-3.

Qolyubi wa Umairoh, al Mahalli, Mesir : Musthofa al Babil Halabi, 1956.



Zuhdi, Masjfuk, **Masail Fiqhiyah**, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990, Cet.  
Ke-1.